

Digitally signed by Fernando J. Tirie
DN: cn=Fernando J. Tirie,
o=Universitas Komputer Indonesia,
ou=Ilmu Hubungan Internasional,
email=fernando.tirie@gmail.com,
c=ID
Date: 2009.04.03 05:05:02 +07'00'

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penandatanganan pernyataan menyerah Jepang terhadap pihak Sekutu pada tahun 1945 telah menjadi tanda berakhirnya Perang Dunia II. Dengan berakhirnya perang besar tersebut, dunia kemudian memasuki era Perang Dingin yang bersifat bipolar dengan indikasi kemunculan dua kekuatan adidaya Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet yang diwarnai oleh kompetisi untuk unjuk kekuatan persenjataan.

Berakhirnya Perang Dingin telah memberikan perubahan terhadap bentuk sistem internasional yang kemudian cenderung bersifat multipolar. Dalam sistem multipolar ini terjadi semacam penyebaran kekuatan pada negara-negara besar lainnya seperti Jerman, Cina, Perancis, Inggris, Uni Eropa, dan Jepang. Bersamaan dengan hal tersebut dunia juga mengalami penurunan stabilitas dalam banyak hal serta kemunculan isu-isu internasional baru diluar isu keamanan yang sama penting pengaruhnya bagi perdamaian dan stabilitas seperti; Demokratisasi, lingkungan hidup, hak azasi manusia, proliferasi nuklir, dan terorisme.

Munculnya isu-isu hubungan internasional baru pasca-Perang Dingin dalam perkembangannya juga mendorong semua negara untuk mendefinisikan kembali kepentingan nasional dan kebijakan luar negerinya masing-masing, termasuk mendefinisikan ancaman-ancaman yang dapat membahayakan keamanan nasional-nya. Upaya yang dilakukan oleh negara dalam melindungi keamanan nasional-nya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yang terpenting adalah dengan membangun strategi dan kebijakan keamanan-

pertahanan tegas dengan diiringi kekuatan militer kuat guna menangkal segala bentuk ancaman yang datang. Kekuatan militer yang dibangun juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian.

Salah satu negara yang sedang melakukan peninjauan kembali atas kebijakan keamanan dan pertahanannya adalah Jepang. Berbagai perkembangan baru yang terjadi dalam lingkungan internasional selalu berhasil ditanggapi Jepang dengan merumuskan kebijakan luar negeri dan pertahanan-keamanan yang menggambarkan perimbangan antara tuntutan kepentingan internal seperti kepentingan partai politik serta tuntutan eksternal terutama dari sekutu-nya Amerika Serikat. Formulasi tersebut dapat dilihat dari lahirnya Doktrin Yoshida pada periode pasca Perang Dunia II, tiga prinsip non-nuklir pada tahun 1960-an, kebijakan *economic security* dan *omnidirectorial diplomacy* pada pertengahan tahun 1970-an sebagai akibat *oil shock*, *comprehensive security concept* pada tahun 1980-an, dan kebijakan *International Cooperative Initiative* pada tahun 1988 (Prasetyono, 1991:242).

Berbagai pencapaian dan formulasi kebijakan luar negeri yang berorientasi ekonomi Jepang beberapa dekade terakhir telah memberikannya status negara maju dengan tingkat kekuatan ekonomi yang kuat. Namun hal tersebut pada dalam perkembangannya juga dirasakan bersifat tidak sepadan karena status Jepang sebagai negara yang kuat dalam ekonomi tidak diiringi dengan status politik dan militer yang kuat untuk mengimbangi peran serta-nya dalam politik global sehingga timbul anggapan bahwa Jepang adalah “raksasa ekonomi

sekaligus kurcaci politik" (Irsan, 2007:76). Hal tersebut kemudian ditanggapi Jepang dengan merevisi secara bertahap kebijakan luar negeri-nya.

Bagi Jepang, baik itu pemerintah maupun masyarakatnya, melakukan sebuah peninjauan kembali terhadap kebijakan luar negeri untuk tujuan penyesuaian peran ekonomi dan politik merupakan langkah yang dilematis. Bersifat dilematis karena untuk melakukan penyesuaian tersebut, berarti sama dengan melakukan peningkatan atau perluasan arah kebijakan serta daya tawar dari peran pertahanan-keamanan-nya. Hal ini disebabkan karena kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan-keamanan Jepang merupakan dua kebijakan yang selalu selaras. Penyesuaian dalam kebijakan pertahanan-keamanan kemudian menjadi tantangan tersendiri karena hal tersebut berhubungan dengan larangan konstitusi-nya serta pandangan psikologis masyarakat Jepang yang pada umumnya menganggap tabu topik militer.

Larangan konstitusi dan pandangan psikologis masyarakat Jepang berkaitan dengan sejarah mereka yang memiliki tradisi militer agresif sehingga berdasarkan latar belakang tersebut serta status-nya sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia II, Pasal 9 dalam Konstitusi 1947 kemudian dibuat atas rancangan tentara Sekutu khususnya Amerika Serikat (AS). Didalam-nya dikatakan bahwa:

> "Bersungguh-sungguh mencitakan perdamaian internasional yang dilandasi oleh hukum dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya tidak mengakui perang sebagai hak kedaulatan negara dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai pemecahan sengketa.
>
> Untuk melengkapi maksud paragraf sebelumnya, kekuatan darat, laut, dan udara, serta aspek potensial perang lainnya, tidak akan pernah dibangun. Hak beligeren negara tidak akan diakui." (Pasal 9 Konstitusi Jepang, dikutip dari Irsan, 2007:87)

Berdasarkan pasal 9 dalam Konstitusi 1947 tersebut Jepang kemudian tidak diperkenankaan untuk memiliki kapabilitas dan melakukan aktivitas militer dan berdasarkan Konstitusi 1947 pula Jepang kemudian melandaskan pertahanan internal dan eksternal-nya kepada Amerika Serikat.

Selama masa Perang Dingin kehadiran pasukan Uni Soviet di Timur Jauh kemudian mengharuskan Jepang melakukan penafsiran fleksibel yang didasari pada hak kedaulatan negara atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban secara mandiri sehingga atas dasar persetujuan dengan AS, Jepang akhirnya membentuk satuan polisi nasional yang dalam berkembangannya berubah menjadi satuan militer Pasukan Bela Diri (*Self Defense Forces/SDF*). Berdasarkan penafsiran fleksibel pula Jepang kemudian dapat tetap melakukan aktivitas pertahanan-keamanan-nya seperti pengelolaan dan pendanaan SDF, pengiriman Pasukan Bela Diri ke luar negeri, serta mengadakan hubungan aliansi pertahanan meskipun secara keseluruhan semuanya terbatas untuk kepentingan perdamaian dan pertahanan diri.

Perumusan kebijakan pertahanan-keamanan Jepang didasari pada perkembangan lingkungan strategis regional dan internasional serta persepsi ancaman nasional dengan berpedoman pada Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*National Defense Program Guidelines/NDPG*), yang proses implementasi dan target pencapaian tujuannya disesuaikan pada situasi keamanan internasional dan kebutuhan Jepang. NDPG tersebut dikeluarkan oleh Dewan Keamanan setelah berkoordinasi dengan biro-biro internal-nya seperti Biro

Kebijakan Pertahanan, Biro Keuangan, serta Biro Peralatan dan Perlengkapan dan lembaga-lembaga survei masyarakat.

NDPG merupakan perpanjangan dari Kebijakan Dasar untuk Pertahanan Nasional (*Basic Policy for National Defense*) yang diadopsi oleh Dewan Keamanan nasional dan kemudian disetujui oleh Kabinet. Kebijakan Dasar untuk Pertahanan Nasional ini sebelumnya digunakan sebagai promosi untuk kerjasama internasional dan sebagai usaha untuk mewujudkan perdamaian dan pembangunan dasar keamanan nasional untuk tujuan kesejahteraan publik. Kebijakan ini dalam perkembangannya menjadi faktor penentu pembangunan kapabilitas pertahanan yang selaras dengan kebijakan luar negeri dan perjanjian keamanan Jepang dengan Amerika Serikat.

NDPG pertama kali disusun pada tahun 1976 dan versi pertama NDPG tersebut memprioritaskan pada persiapan ancaman dalam skala kecil seperti infiltrasi, dan deterensi kegiatan mata-mata khususnya kemungkinan ancaman dari Uni Soviet. Pada NDPG pertama ini, pemerintah Jepang mencantumkan rencana untuk melakukan penambahan kekuatan pertahanan yang difokuskan untuk memaksimalkan peran pertahanan diri, menambah fungsi SDF. Secara strategis NDPG 1976 memberikan landasan bagi diutamakannya kontrol sipil atas militer, efektivitas kerjasama antar agensi, keabsahan operasional SDF, serta didalamnya juga dicantumkan rencana pengembangan kerjasama Jepang dengan Amerika Serikat dengan memadukan strategi keamanan umum kedua negara yang sebelumnya hanya berbentuk perlindungan pertahanan biasa.

Setelah melakukan peninjauan lebih lanjut, NDPG 1976 dinilai tidak memberikan dasar yang cukup jelas mengenai perencanaan bilateral menghadapi kemungkinan situasi di kawasan atau memberikan dasar hukum bagi Jepang dalam perencanaan menghadapi kemungkinan situasi (bahkan untuk pertahanan Jepang) atau konsensus antar departemen dan kementerian yang bertanggung-jawab dalam pemerintahan untuk perencanaan situasi kemungkinan (Green, 2005:4). Untuk menjawab hal tersebut, pada tahun 1995 pemerintah Jepang melakukan penambahan dalam NDPG 1995. Walaupun konsep Kekuatan Pertahanan Dasar tidak diubah, NDPO 1995 telah memperhatikan faktor-faktor seperti perubahahan situasi internasional dan peningkatan ekspektasi terhadap peran SDF baik dari kalangan nasional maupun internasional Jepang, serta membuat sebuah tinjauan ulang mengenai bobot dan fungsi dari kapabilitas pertahanan Jepang (Green, 2005:6). Secara umum NDPG 1995 difokuskan pada pemutakhiran kapabilitas militer Jepang serta penambahan aspek legal bagi kemungkinan diadakannya latihan militer bersama dengan Amerika Serikat.

Pada akhir tahun 2004, pemerintah Jepang kembali melakukan peninjuan terhadap NDPG sebelumnya. Dalam peninjauan tersebut diusulkan agar Jepang sebaiknya melakukan peningkatan kapabilitas serta beberapa revisi mengenai kebijakan pertahanannya. Laporan rekomendasi dari Dewan Kapabilitas Pertahanan dan Keamanan (Komisi Araki) yang merupakan sebuah kelompok penasehat pribadi perdana menteri diberikan kepada Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada bulan Oktober 2004. Rekomendasi tersebut merupakan rencana

mengenai pemutakhiran kapabilitas pertahanan Jepang yang kemudian menjadi dasar bagi garis besar pertahanan yang baru, dan mulai diproses pada akhir 2004.

Berdasarkan langkah-langkah peninjauan kembali pada tahun 2004, pemerintah Jepang pada tahun 2005 kemudian mengeluarkan *National Defense Program Guideline 2005.* NDPG 2005 mencakup Penyesuaian-penyesuaian signifikan mengenai peran militer pasukan Jepang di luar negeri seperti penegasan sifat multifungsional, fleksibilitas, dan efektivitas pasukan, yang dapat disiapkan dengan segera dalam misi multiguna dengan perlengkapan teknologi terkini dan kemampuan intelijen. Selain itu NDPG 2005 juga menjadi dasar persiapan proses transformasi Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency*) menjadi Departemen Pertahanan (*http://www.globalsecurity.org/military/world/japan-/jda.htm* diakses tanggal 23 September 2008 09.15 WIB).

Kompleksitas keamanan yang paling berpengaruh bagi Jepang merupakan aktivitas maupun peristiwa yang tengah berlangsung di sekitar maupun di luar wilayah nasional dan berpotensi mempengaruhi eksistensi kehidupan nasionalnya. Hal tersebut secara tegas disebutkan juga dalam NDPG 2005 yang meliputi: pengembangan senjata nuklir Korea Utara, modernisasi kekuatan militer di beberapa negara Asia Timur khususnya Cina, penyelesaian masalah Selat Taiwan yang tidak mengalami perkembangan dan semakin maraknya aksi terorisme di lingkungan internasional (*National Defense Program Guidelines FY 2005,* 2005:2). Pencantuman secara spesifik nama negara dalam NDPG merupakan hal baru karena sebelumnya Jepang hanya mencantumkan kalimat “lingkungan di sekitar Jepang” sebagai fokus pertahanannya.

Usulan bahwa Jepang akan meningkatkan kapabilitas militer-nya serta pencantuman nama negara sebagai ancaman kemudian mengundang perhatian besar Cina serta negara-negara Asia Timur lainnya yang telah dijajah Jepang selama Perang Dunia II. Hal tersebut dikhawatirkan akan semakin mengganggu hubungan diplomatik Jepang dengan negara-negara di Asia Timur karena sebelumnya hubungan Jepang dengan Cina dan negara-negara tetangga-nya di Asia Timur telah mengalami ketegangan dengan adanya kunjungan rutin pejabat tinggi Jepang ke kuil Yasukuni yang merupakan kuburan bagi para prajurit-prajurit militer Jepang, termasuk para petinggi militer yang divonis sebagai penjahat perang pada saat Perang Dunia II.

Bagi Jepang, hal yang menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan pertahanan-nya sejak abad ke-19 selain Konstitusi 1947 adalah letak geografis. Berdasarkan faktor tersebut maka dapat dijelaskan arti strategis semenanjung Korea serta kepulauan-kepulauan yang mengelilingi Jepang sehingga menjadi perhatian yang utama-nya karena kondisi tersebut dalam keadaan tertentu seperti apabila berada ditangan kekuatan yang bersahabat keseluruhan negara tersebut merupakan lingkaran pertahanan dalam bagi Jepang, sedangkan di tangan kekuatan yang bermusuhan mereka merupakan ancaman pengepungan dan penyerbuan (Weinstein, 1971:2).

Secara umum dalam setiap NDPG khususnya NDPG 2005 diarahkan untuk menghindari serta meminimalisasi dampak ancaman yang diarahkan pada Jepang serta mendukung aliansi pertahanan Jepang – AS. Sebelumnya pada tahun 1960 antara Jepang dengan AS telah dijalin sebuah kesepakatan yang didasari traktat

Treaty of Mutual Cooperation and Security. Bentuk aliansi dikukuhkan kemudian meskipun bentuk aliansi tersebut tidak seperti bentuk aliansi tradisional dimana antara negara-negara anggotanya secara inisiatif melakukan kesepakatan. Aliansi antara Jepang dan AS pada awalnya dilakukan atas desakan AS dan Jepang sebagai negara yang kalah dalam perang harus menyetujui hal tersebut.

Sejak dibentuknya aliansi, kerjasama antara kedua negara tidak mempunyai dimensi global dalam masalah keamanan internasional atau secara spesifik tidak memberikan kerangka yang jelas mengenai usaha Jepang dalam memelihara kepentingan keamanannya di luar batas nasional, NDPG 2005 memberikan indikator positif terhadap kerjasama pertahanan Jepang dan Amerika Serikat dengan mencantumkan nilai penting aliansi, penawaran kerjasama yang lebih efektif dalam pertahanan peluru kendali balistik dan persiapan integrasi pasukan kedua negara dalam misi-misi keamanan internasional (*National Defense Program Guidelines FY 2005,* 2005:4).

Aliansi keamanan Jepang – Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu aliansi keamanan tersukses dalam sejarah abad ke-20 (Okimoto, 1996:2). Selama lebih dari setengah abad aliansi keamanan Jepang – AS telah bertahan dan menjadi salah satu pilar sistem keamanan dunia, khususnya Asia bersamaan dengan aliansi Korea Selatan – AS. Berbeda dengan Eropa, Asia merupakan kawasan yang hanya memiliki beberapa perkembangan dalam aliansi pada 500 tahun terakhir (Irsan, 2005:72). Kekuatan besar di Asia Timur laut yaitu Cina, Jepang, dan Rusia tidak memiliki struktur aliansi yang kokoh dari sekian banyak aliansi yang dibentuk di Asia.

Kolaborasi Jepang – AS sangatlah penting artinya bagi Jepang yang sangat menggantungkan kemakmuran ekonominya pada stabilitas kawasan Asia Pasifik. Pembagian tanggung jawab keamanan sejak tiga dasawarsa terakhir telah memberikan kesempatan bagi Jepang untuk berkembang secara ekonomi. Selain itu perpanjangan deterensi dan payung nuklir AS yang didukung oleh traktat merupakan jaminan terhadap potensi ancaman nuklir atau serangan konvensional dari negera-negara tetangga Jepang seperti Cina dan Korea Utara. Kekuatan AS di Jepang berperan sebagai alat pendeteksi stabilitas kawasan Asia Timur, supremasi armada laut AS juga menjamin keamanan jalur laut di Laut Cina Selatan yang sangat vital bagi perekonomian Jepang (Taoka, 1996:66-67).

Traktat aliansi saat ini dapat dilihat sebagai jaminan terhadap stabilitas kawasan dan bukan lagi sebagai usaha untuk menghadapi potensi ancaman seperti pada masa Perang Dingin. Pertimbangan strategis ini dan adanya reorientasi kebijakan Partai Sosialis Jepang (*Japan Sosialist Party/JSP* – telah bergabung dengan partai sayap kanan, *Liberal Democratic Party/LDP*) pada tahun 1993 untuk mendukung traktat agar terus berlanjut yang disusul dengan rekonfirmasi traktat antara presiden AS Bill Clinton dan perdana menteri Jepang Ryutaro Hashimoto pada April 1996.

Arti penting aliansi keamanan dengan AS dibuktikan oleh Jepang dengan mengeluarkan beberapa dukungan hukum. Selain hukum domestik, Jepang dan AS menandatangani beberapa perjanjian yang menerangkan dan men-dokumentasikan peran dan fungsi kedua pihak dalam kerjasama menghadapi berbagai situasi yang mungkin dihadapi bersama sebagai sekutu. Beberapa

perjanjian yang direvisi secara periodik untuk menjamin kelancaran implementasi terhadap ketetapan traktat adalah: Perjanjian Status Kekuatan (*Status of Force Agreement*), Perjanjian Langkah-Langkah Khusus (*Special Measure Agreement*) dan *Acquisition and Cross-Servicing Agreement* (ACSA) (Irsan, 2007:71).

Pada bulan Desember 2003, dibentuk Komite Keamanan Konsultatif Amerika Serikat – Jepang *(Security Consultative Committee)* yang dikenal juga sebagai pertemuan "2+2", antara sekretaris negara serta sekretaris pertahanan masing-masing negara. Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap strategi nasional, misi, serta struktur pasukan dari angkatan bersenjata kedua negara. Pertemuan pada tahun 2005 kemudian menghasilkan pernyataan bersama mengenai strategi global umum bersama, yang termasuk didalamnya mendukung stabilitas regional seperti unifikasi Korea Selatan dengan Korea Utara. Sejak disepakatinya pernyataan bersama, kedua negara telah terlibat dalam negosiasi yang lebih intensif guna implementasi lebih lanjut. (Irsan, 2007:79)

Kebanyakan kalangan masyarakat Jepang memandang bahwa aliansi dengan Amerika Serikat masih bernilai penting, hal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan pertahanan Jepang, akan tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas regional dan internasional. Bertolak belakang dengan pandangan sebelumnya, kritik serta tantangan-tantangan mengenai aliansi tersebut juga banyak bermunculan, terutama mengenai kecenderungan Jepang untuk semakin terlibat dalam strategi kepentingan Amerika Serikat, nilai signifikan dan netralitas aliansi pasca Perang Dingin, ketimpangan hubungan timbal balik yang telah

disepakati kedua negara dimana banyak kalangan yang menilai bahwa hubungan tersebut hanya menguntungkan Jepang, serta pertentangan elit politik Jepang mengenai sah atau tidaknya aliansi apabila melihat Konstitusi 1947.

Hubungan kerjasama antara Jepang dengan Amerika Serikat juga sekaligus memastikan publik Jepang dan negara-negara dalam kawasan, bahwa Jepang tidak akan lagi kembali pada sifat aggresif-nya yang lama. Lebih jauh, perubahan dalam kebijakan pertahanan-keamanan Jepang diharapkan dapat meningkatkan kualitas aliansinya. Dalam hal tersebut, Jepang bagi kalangan Amerika Serikat diharapkan dapat melakukan *sharing* terbuka tentang teknologi dan kompleksitas keamanannya untuk kolaborasi yang lebih baik serta dapat memberikan kontribusi yang seimbang nilainya dengan kontribusi AS pada aliansi.

Berdasarkan pernyataan dan paparan sebelumnya atas fenomena, maka timbul ketertarikan peneliti untuk mengamati dan melakukan kajian lebih lanjut dalam sebuah penelitian, dengan judul:

“Pengaruh Perubahan Kebijakan Keamanan Nasional Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005* Terhadap Hubungan Aliansi Pertahanan Jepang – Amerika Serikat”

Penelitian ini dibuat berdasarkan teori dan pembelajaran peneliti yang selanjutnya akan berhubungan dengan beberapa kajian inti dalam Ilmu Hubungan Internasional, yaitu:

1. Diplomasi Hubungan Internasional di Asia Pasifik

   Membantu peneliti memahami pola interaksi dan fenomena-fenomena dalam kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam penelitian ini, Asia Timur.

2. Hubungan Internasional Kawasan

   Membantu peneliti memahami teori dan dasar-dasar ikatan interaksi dalam sebuah kawasan.

3. Politik Internasional

   Membantu peneliti memahami konsep-konsep hubungan politik seperti kebijakan luar negeri, bentuk interaksi antar negara, serta konsep persenjataan, perang, dan pengaruh politik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan fenomena dalam latar belakang masalah maka sebagai suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dikenali sebagai suatu masalah (Suriasumantri, 1995:311) peneliti kemudian menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Jepang ketika melakukan perubahan kebijakan keamanan-nya dalam *National Defense Program Guidelines 2005*?
2. Bentuk-bentuk perubahan kebijakan keamanan nasional apa yang dilakukan Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005*?
3. Indikator positif apa yang muncul dalam perubahan kebijakan keamanan nasional Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005* sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan aliansi Jepang – Amerika Serikat?

4. Bagaimana prospek hubungan aliansi Jepang – Amerika Serikat dengan adanya perubahan kebijakan keamanan nasional Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005*?

1.3 Pembatasan Masalah

Batas yang jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang yang termasuk kedalam ruang lingkup penelitian diperlukan untuk memberikan fokus mengenai masalah yang akan diteliti, untuk itu peneliti kemudian melakukan pembatasan masalah setelah pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah.

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh perubahan kebijakan pertahanan nasional Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005* terhadap aliansi pertahanan antara Jepang dengan Amerika Serikat. Aspek yang menjadi variabel bebas adalah perubahan kebijakan pertahanan Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005*, sedangkan aspek yang menjadi variabel terikat adalah aliansi antara Jepang dengan Amerika Serikat.

Tahun fiskal 2005 dimana dikeluarkannya *National Defense Program Guidelines* ketiga dipilih karena didalamnya tercantum butir-butir mengenai arti penting perluasan kerjasama keamanan Jepang dengan Amerika Serikat serta kerangka kerjasama global yang menjamin peran pasukan kedua negara dalam isu keamanan internasional.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:

Sejauh mana pengaruh dari perubahan kebijakan keamanan nasional Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005* terhadap hubungan aliansi pertahanan antara Jepang dengan Amerika Serikat?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang melatarbelakangi Jepang dalam melakukan perubahan kebijakan keamanan melalui *National Defense Program Guidelines 2005*.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perubahan kebijakan keamanan nasional Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005*
3. Untuk mengetahui indikator positif bagi hubungan aliansi Jepang – Amerika Serikat yang muncul dalam perubahan kebijakan keamanan nasioinal Jepang.
4. Untuk mengetahui prospek hubungan aliansi Jepang – Amerika Serikat dengan adanya perubahan kebijakan keamanan nasional Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005*.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan sumbangan analisis bagi perkembangan ilmu hubungan internasional khususnya pemahaman tentang konsep hubungan kerjasama, persenjataan, dan kapabilitas.
2. Memahami dinamika interaksi antar negara Asia Timur dengan negara *intrusive* lain diluar kawasan khususnya dalam lingkup pertahanan dan keamanan.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Definisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Kebijakan luar negeri dan pertahanan-keamanan Jepang saat ini telah berubah seiring dengan berkembangnya tujuan Jepang untuk mengamankan elemen-elemen yang menjadi penopang eksistensinya. Hal tersebut tidak terlepas dari situasi atau kecenderungan dalam lingkungan internasional yang berubah seiring dengan berakhirnya Perang Dingin dimana dalam hal ini Jepang kemudian merasakan perlunya sejumlah penyesuaian baik dalam persepsi maupun peranannya terhadap lingkungan internasional. Sebelum melakukan kajian pada situasi ini peneliti akan mengemukakan teori, konsep, maupun pendapat para ahli atau jenis pengetahuan lainnya yang kemudian dirangkai menjadi struktur pengetahuan lengkap guna mendukung konsep penelitian.

Penelitian ini tidak terlepas dari kajian ilmu hubungan internasional sehingga sebagai dasar untuk menjabarkan permasalahan peneliti akan menggunakan konsep-konsep dasar dan ruang lingkup dari disiplin kajian ini. Ilmu hubungan internasional sendiri dapat menurut B. Kusumohamidjodjo dalam

bukunya *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis* dapat diartikan sebagai:

> "Suatu studi yang mempelajari tentang interaksi antara negara-negara di dunia dalam sistem internasional." (Kusumohamidjojo, 1987:9).

Mengenai cakupan hubungan dan jenis interaksi hubungan internasional, George Lopez dalam bukunya *International Relations: Contemporary Theory and Practice*, menjelaskan:

> "Hubungan internasional bukan hanya mencakup hubungan antar-negara dan antar-pemerintah secara langsung. Namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, serta strategi dan penggunaan kekuatan militer." (Lopez, 1989:3).

Dalam hubungan internasional terdapat aktor negara dan aktor-aktor non-negara yang menjalankan aktivitas-aktivitas interaksi seperti kerjasama, persaingan, dan konflik semua hal tersebut merupakan pola aktivitas politik internasional yang menjadi ajang penerapan politik luar negeri. Politik luar negeri seperti yang dijelaskan Sumpena Prawirasaputra dalam bukunya *Politik Luar Negeri*, yaitu :

> "Politik luar negeri adalah kumpulan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi yang lazim disebut kepentingan nasional. Pada hakekatnya, ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologinya. Respon tersebut mempunyai latar belakang dengan persepsi, pengalaman, kekayan alam serta kebudayaan politik yang biasanya di manifestasikan sebagai falsafah bangsa dan di akomodasikan dalam konstitusi" (Prawirasaputra, 1985 : 2).

Politik luar negeri muncul apabila suatu pemerintahan merasa perlu untuk bereaksi atau tidak bereaksi terhadap suatu keadaan yang berada diluar sistem politiknya. Adaptasi tingkah laku terhadap lingkungan adalah penjelasan yang diberikan James N. Rosneau dalam buku-nya yang berjudul *The Scientific Study of Foreign Policy* untuk menelaah bagaimana politik luar negeri suatu negara timbul:

> "Berbagai faktor yang berupa situasi dan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal akan mempengaruhi pemerintahan suatu negara untuk menjaga agar politik luar negerinya tetap sesuai *(adaptive)*. Melalui politik luar negeri, suatu negara mengharapkan perubahan-perubahan situasi agar tidak membahayakan eksistensi negara tersebut, baik eksistensi yang menyangkut politik, ekonomi, sosial – budaya, dan keamanan." (Rosneau, 1980:27-92)

Pola tindakan yang dilakukan para aktor dalam politik luar negerinya dapat mempengaruhi aktivitas, sikap atau respon, serta interaksi para aktor-nya seperti bergesernya hubungan persaingan ke arah kerjasama, atau pergeseran kerjasama ke arah konflik. Konsep pengaruh dalam penelitian ini didasarkan pada dua definisi yaitu menurut Alvin Z. Rubinstein dan K. J. Holsti. Konsep pengaruh menurut Alvin Z.Rubenstein dalam bukunya *Soviet and Chinese Influence in the Third World* digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Jepang sehingga melakukan perubahan kebijakan, yaitu:

> "Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya. Sebagai "hasil yang timbul dari kondisi atau situasi terntentu sebagai sumber" dengan syarat terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil." (Rubinstein, 1976:3-6)

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat diketahui bahwa perubahan kebijakan pertahanan yang dilakukan Jepang merupakan sebuah hasil yang timbul dari

situasi-situasi lingkungan eksternalnya yaitu kawasan Asia Timur, serta dalam sudut pandang yang lebih luas adalah isu-isu global kontemporer yang berhubungan dengan kerjasamanya dengan Amerika Serikat, seperti serangan teroris 11 September 2001.

Sedangkan konsep pengaruh menurut K. J. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan mempengaruhi-dipengaruhi antara Jepang dengan Amerika Serikat yang berelasi pada kelangsungan hubungan aliansi-nya, seperti tekanan Amerika Serikat kepada Jepang untuk memperluas peranannya terhadap keamanan internasional, konsep pengaruh tersebut yaitu:

> "Kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan." (Holsti, 1988 : 159).

Konsep aliansi dalam penelitian ini didasarkan pada definisi Ole R. Holsti dalam bukunya *Unity and Disintegration in International Alliances*, yaitu:

> "Aliansi adalah sebuah kesepakatan formal diantara dua negara atau lebih untuk berkolaborasi dalam isu-isu keamanan nasional." (Holsti, 1973:4).

Politik luar negeri seperti yang telah dijelaskan Prawirasaputra sebelumnya merupakan perwujudan dari tujuan (kepentingan), strategi dan kebijakan nasional yang dalam hal ini dijelaskan oleh A.A. Banyu Perwita Yanyan Mochamad Yani dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, sebagai:

> "Strategi aktor negara dalam menyikapi kecenderungan interaksi global dapat dilihat dari konsep tujuan atau kepentingan nasional yang

> mendasarinya. Tujuan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur pembentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, serta kesejahteraan ekonomi dan seluruhnya kemudian menjadi faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tujuan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara." (Perwita dan Yani, 2005:35).

Pilihan respon maupun orientasi dalam politik luar negeri dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi yang dirumuskan oleh pemerintah suatu negara. Penelitian ini merupakan kajian terhadap strategi dan kebijakan yang digunakan oleh sebuah negara sebagai hasil evaluasi dari situasi lingkungan internal dan eksternalnya. Kebijakan merupakan instrumen yang kemudian muncul mengikuti langkah penerapan strategi. Lebih lanjut pengertian kebijakan dijelaskan Teuku May Rudy dalam dalam bukunya *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*, yaitu:

> "metoda-metoda dan tindakan-tindakan yang digunakan untuk mencoba mencapai kepentingan nasional disebut kebijakan." (Rudy, 1992:66)

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara dapat bermacam-macam tergantung pada kebutuhannya, berdasarkan pembatasan masalah, maka kebijakan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan pertahanan. Kebijakan pertahanan menurut *TheFreeDictionary.com* dapat diartikan sebagai berikut:

> "Sebuah sistem metode atau pelayanan yang bertujuan untuk menanggapi kebutuhan publik dalam perlindungan atas ancaman terhadap nilai-nilai

nasional-nya" (http://www.thefreedictionary.com/national+security+policy diakses tanggal 8 November 2008 07.00 WIB).

Kebijakan nasional sebuah negara sangat terkait dengan strategi-strategi nasional. Konsep strategi menurut Teuku May Rudy dalam bukunya *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional* dikatakan sebagai berikut:

> Strategi merupakan patokan atau penuntun dalam perumusan kebijakan, dengan peruntukan pola jangka panjang yang dipersiapkan berdasarkan perhitungan secara matang. Secara analitis terdapat dua kompoten strategi, yaitu:
>
> 1. Komponen ofensif yang merupakan bentuk untuk mendapatkan keuntungan.
> 2. Komponen defensif yaitu bentuk untuk mencegah kerugian.(Rudy, 1992:65)

Terdapat beberapa peristiwa internasional yang turut mempengaruhi perkembangan ilmu hubungan internasional baik dalam aspek akademis maupun praktis, salah-satunya adalah berakhirnya Perang Dingin. Perkembangan-perkembangan yang terjadi pasca-Perang Dingin telah memberikan implikasi strategis bagi terbentuknya sistem internasional kontemporer yaitu perubahan sistem bipolar dimana terdapat keseimbangan kekuatan antara dua negara adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi unipolar dengan hanya satu kekuatan tunggal Amerika Serikat, serta perluasan isu-isu internasional dari yang didominasi isu politik dan keamanan kemudian meluas pada isu lainnya seperti hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan, dan terorisme. Hal yang patut dicermati disini adalah isu-isu baru tersebut merupakan perluasan dari isu keamanan tradisional karena pada dasarnya isu-isu tersebut berhubungan dan dapat mempengaruhi keamanan tradisional.

Konsep keamanan telah bergeser pengertiannya dari konsep-konsep keamanan tradisional seperti yang dikemukakan Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* dimana dikatakan bahwa:

> "Keamanan mengarah pada perlindungan terhadap orang, wilayah, dan ekonomi milik negara dari serangan luar." (dikutip dari Cooney, 2005:129).

Konsep keamanan saat ini telah bergeser kepada isu-isu alternatif lain seperti yang didefinisikan Barry Buzan dalam bukunya *Security: a New Framework for Analysis* sebagai "keamanan alternatif", yaitu:

> "Isu-isu keamanan alternatif dapat menjadi lebih luas maknanya ... yang dalam hubungannya dapat bersentuhan dengan banyak isu-isu lainnya seperti lingkungan, masyarakat, dan politik" (Buzan, 1998:4-5).

Konsep keamanan alternatif kemudian menjadi semakin penting dengan mengikisnya kekuatan militer, ekonomi, dan politik dunia barat oleh globalisasi. Saat ini cara melindungi negara tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan cara-cara lama. Keamanan klasik yang didasarkan pada perbandingan batas antar negara merupakan cara lama. Keamanan alternatif tidak menempatkan negara-bangsa sebagai objek utama, melainkan bagian dari komunitas yang lebih besar, yang saling terhubung secara ekonomi, politik, kultural, bahkan kebijakan dan strategi. Seluruhnya saling mempengaruhi.

Lebih lanjut dalam aplikasinya, keamanan alternatif dapat digunakan untuk menjelaskan pola keamanan antar negara yang persepsi ancamannya cenderung terfokus pada negara-negara tetangganya dibandingkan dengan ancaman potensial

lain yang lebih jauh. Hal ini kemudian menciptakan apa yang disebut Buzan dalam buku yang sama sebagai “kompleksitas keamanan” yang secara regional didasarkan pada pengelompokan atas

> “... konsentrasi dan persepsi keamanan yang saling terkait diantaranya sehingga masalah keamanan nasional mereka akan sulit dianalisis atau diselesaikan secara terpisah dari yang lainnya.” (Buzan, 1998:11-12).

Studi kebijakan luar negeri dan keamanan Jepang dapat dilihat sebagai hasil penerapan Pasal 9 konstitusi Jepang. Pasal 9 dalam konstitusi Jepang tidak memperbolehkan penggunaan angkatan bersenjata dan perang sebagai sarana penyelesaian sengketa. Namun, konstitusi Jepang juga mendukung hak kedaulatan negara untuk mempertahankan diri. Kecenderungan-kecenderungan pada masa Perang Dingin kemudian membuat Jepang merasa perlu untuk menginterpretasikan Pasal 9 agar mengizinkan “pertahanan diri”. Hal tersebut kemudian menjadi landasan pembentukan Pasukan Bela Diri *(Self Defense Force//SDF)* pada tahun 1954 sebagai bentuk keamanan tradisional.

Dalam mengkaji situasi Jepang saat ini kedudukan Jepang berada pada apa yang disebut dengan situasi kompleksitas keamanan Asia Timur Laut yang berpusat pada aktor-aktor seperti Jepang, Cina (termasuk Taiwan), Korea Utara dan Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat. Berbagai perubahan dan aktivitas yang dilakukan salah satu aktor dalam kawasan ini dapat mempengaruhi persepsi dan tanggapan negara lainnya.

Masalah-masalah keamanan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan menjadi perhatian utama Jepang sebagiannya merupakan sisa-sisa masalah Perang Dingin seperti wilayah utara Jepang, nuklir Korea Utara, dan kepulauan Spratly. Walaupun telah ada pergerakan ke arah peredaan ketegangan di kawasan ini, seperti pembentukan hubungan diplomatik Korea Selatan – Cina, unifikasi Korea Selatan – Korea Utara dan penandatanganan perjanjian mengenai hubungan-hubungan dasar antara Korea Selatan dan Rusia, adanya persepsi dan tafsiran curiga seperti kunjungan pejabat Jepang ke kuil Yasukuni, mulai dekatnya Amerika Serikat dengan Cina yang mengundang perhatian Jepang dapat menjadi potensi konflik.

Kawasan Asia Timur saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan banyak negara di kawasan ini sedang mendorong modernisasi kemampuan pertahanan nasional mereka dengan meningkatkan pembelanjaan untuk pertahanan dan menggunakan senjata-senjata dengan performa tinggi. Fenomena pembangunan senjata *(arms build up)* di Asia Timur ini sangat terkait dengan reaksi negara-negara Asia terhadap situasi di atas yang dipandang dapat mengancam keamanan nasional, dalam beberapa kasus reaksi mereka berhubungan dengan kekhawatiran bahwa penarikan militer Amerika Serikat dan Rusia dari kawasan ini akan menimbulkan ketegangan dan konfrontasi di antara negara-negara di kawasan karena penarikan maupun pengurangan sekutu mereka dikawasan akan menghilangkan keseimbangan kekuatan yang telah ada.

Dengan aktivitas pengadaan dan pembangunan kekuatan militer, kebanyakan negara di Asia Timur Laut dihadapkan pada dilema kekuatan dan

keamanan *(power security dillema)* seperti yang dikemukakan Barry Buzan, bahwa:

> "Dilema keamanan dan kekuatan muncul dikarenakan adanya rasa takut terhadap penyerangan dan kehancuran sebagai hasil stimulasi oleh potensi penggunaan kekuatan militer negara lain." (Buzan, 1998:295).

Hal ini kemudian menimbulkan sebuah situasi efek samping, yaitu reaksi perimbangan dengan turut melakukan peningkatan kekuatan militer oleh negara lain yang merasa terancam, sehingga yang muncul kemudian adalah perlombaan senjata *(arms race)* yang seringkali diselubungi dengan penjelasan sebagai "pensejajaran" *(catching up)* atau "modernisasi berlanjut" *(ongoing modernization)* untuk kekuatan militer mereka.

Selain daripada konsep keamanan konvensional yang menjadi perhatian utama tersebut, menurut Arphita Mathur dalam artikelnya pada *Strategic Analysis vol.30* yang berjudul *Japan's Security Concerns and Policy Responses*, terdapat juga beberapa fokus tambahan yang turut mempengaruhi kebijakan Jepang yaitu:

1. Pencarian energi, Jepang sebagai negara industri merupakan konsumen energi terbesar ke-2 dan importir minyak ke-4 dunia yang harus bersaing dengan negara konsumen lainnya.
2. Keamanan maritim, untuk melindungi kepentingan perdagangannya, Jepang harus memastikan bahwa jalur ekspor-impor-nya berjalan dengan lancar.
3. Tekanan Amerika Serikat (AS). AS telah lama menekan Jepang agar menjalankan peran yang lebih signifikan dalam hubungan aliansi terutama pasca-serangan teroris 9 September 2001.
4. Terorisme, meskipun tidak terpengaruh langsung, kebijakan Jepang untuk mendukung kebijakan *war on terrorism* Amerika Serikat dan hubungan aliansinya kemudian membuat Jepang terlibat dalam upaya melawan terorisme seperti dalam perang Afghanistan. (Mathur, 2006:628-631)

Jepang telah lama dianggap sebagai negara dengan sikap politik dan strategi yang pasif dalam pertahanan dan keamanan. Interpretasi undang-undang guna mendapatkan hak mempertahankan diri, perluasan peran militer (SDF), mengejar posisi di Dewan Keamanan PBB, dan dinamisasi hubungan aliansi dengan Amerika Serikat merupakan instrumen-instrumen kebijakan yang diterapkan Jepang sebagai penyesuaian terhadap kecenderungan regional dan global.

Tujuan pertahanan Jepang sejak memperoleh kedaulatannya kembali pada tahun 1952 dari Amerika Serikat sampai saat ini adalah menjaga dan mempertahankan eksistensi nasional serta mendukung strategi Amerika Serikat menghadapi perkembangan politik global maupun regional. Hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang dikemukakan Daniel E. Griffin dalam bukunya *Administrative Theory*, sebagai:

> "Hubungan pertahanan antara Jepang dengan Amerika Serikat merupakan langkah Jepang untuk membangun kebijakan keamanan eksternal yang jelas." (Griffin, 2005:1).

Jepang sangat mengandalkan perlindungan keamanan dari Amerika Serikat, terutama untuk ancaman eksternal dan serangan nuklir. Perlindungan keamanan ini merupakan kesepakatan antara Jepang dengan Amerika Serikat pada *Treaty of Mutual Cooperation and Security* tahun 1960. Hubungan keamanan ini kemudian menghasilkan pola kolaborasi antara Jepang dengan Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai hubungan aliansi pertahanan bilateral.

Dalam perkembangannya hubungan aliansi Jepang – Amerika Serikat semakin memerlukan kolaborasi yang lebih intensif, oleh karena itu konsep transformasi pertahanan Jepang juga diharapkan dapat mengadopsi konsep *interopability* agar dapat berkolaborasi penuh dengan Amerika Serikat. Konsep *interoperability* tersebut menurut Stephen Leong dalam laporan untuk *JIIA Conference on US Military Transformation* yang berjudul *Implications of Those Transformations for Southeast Asia* diharapkan tetap memperhatikan kecenderungan isu, seperti:

1. Kemungkinan dampak terhadap hubungan aliansi bilateral, termasuk *interoperability* dan koalisi operasi militer.
2. Prospek bagi pembentukan hubungan aliansi multilateral regional.
3. Dampak terhadap hubungan dengan negara-negara kuat di kawasan.
4. Prospek untuk memperluas kerjasama keamanan melalui rekan koalisi khusus.
5. Pengaruhnya terhadap daya tawar kolektif aliansi terhadap isu-isu keamanan regional dan global.(Leong, 2006:2).

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengemukakan hipotesis:

Perubahan kebijakan keamanan nasional Jepang dalam *National Defense Program Guidelines 2005* berpengaruh positif terhadap hubungan aliansi pertahanan Jepang –Amerika Serikat yang ditandai dengan munculnya potensi bertambahnya wilayah kerja baru bagi aliansi seperti kerjasama pertahanan peluru kendali balistik sehingga dapat memberikan prospek kelanjutan hubungan bagi aliansi Jepang – Amerika Serikat.

1.6.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan apabila ingin mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep. Oleh karena itu, dapat dikatakan

bahwa definisi operasional merupakan jembatan antara tingkat konseptual teoritis dengan tingkat observasional empiris (Mas'oed, 1994:100).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. *National Defense Program Guidelines (NDPG)*, merupakan acuan dasar kebijakan pertahanan Jepang yang dirancang untuk jangka waktu sepuluh tahun. Sistematika penjabaran dan implementasinya dilakukan melalui program pembangunan lima tahun yang disebut Program Pertahanan Jangka Menengah (*Mid-Term Defense Program/MTDP*). NDPG terbagi atas lima bagian pokok yaitu: tujuan, lingkungan keamanan di sekitar Jepang, prinsip-prinsip dasar kebijakan keamanan Jepang, perencanaan kekuatan pertahanan, dan elemen-elemen tambahan yang diusulkan untuk menjadi pertimbangan.
2. Konstitusi 1947, adalah konstitusi dasar Jepang yang dibuat atas dasar rancangan Jepang dan Amerika Serikat pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Konstitusi 1947 bertujuan untuk membatasi Jepang secara politik agar tidak kembali memikirkan dan memiliki supremasi militer seperti pada masa perang sehingga dapat memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi. Konstitusi 1947 dalam perkembangannya turut berperan dalam memberikan citra pasifis kebijakan luar negeri Jepang.
3. Hubungan aliansi Jepang – Amerika Serikat, saat ini merupakan sebuah bentuk aliansi pertahanan bilateral yang menjadi wadah kolaborasi pertahanan keamanan Jepang dan Amerika Serikat dalam lingkup regional Asia Timur maupun internasional. Aliansi ini tidak terbentuk seperti aliansi

tradisional dimana masing-masing negara anggota menjalin kesepakatan dorongan secara mandiri, aliansi Jepang – Amerika Serikat terbentuk atas tuntutan Amerika Serikat sebagai pemenang perang pada Perang Dunia II dengan dasar *Treaty of Mutual Cooperation and Security* dimana Amerika Serikat berperan sebagai pelindung pertahanan internal dan eksternal Jepang sementara Jepang memberikan dukungan dan prioritas hubungannya kepada Amerika Serikat.

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

> Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan guna melakukan kajian terhadap suatu masalah atau dalam mengupas permasalahan. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atau cara pemecahan masalah, berdasarkan kepada pengolahan data yang dihimpun (Rudy, 1992:12).

Berdasarkan pada bidang kajian dan objek yang dikaji dalam penelitian ini peneliti kemudian menggunakan metode penjabaran *(descriptive)* dan metode analisis *(analythic)*. Melalui penggabungan kedua metode ini pengolahan data menuju simpulan dilakukan dengan cara menjabarkan sumber-sumber penjelasan yang sedang berlangsung dan kemudian dianalisa secara sistematis.

Sumber-sumber penjelasan *(sources of explanation)* yang merupakan konsep untuk menjelaskan perilaku objek melalui beberapa variabel meliputi kapasitas interaksi, proses, dan struktur proses-proses internal objek penelitian. Analisa sistematis penelitian mengacu pada sektor analisis *(sector of analysis)* hubungan internasional khususnya sektor militer dan politik. Dalam hal ini aspek sektor militer meliputi hubungan-hubungan militer, kapabilitas militer ofensif dan

defensif, serta persepsi ancaman dan penafsiran ancaman dari para aktor terhadap aktor lainnya. Sedangkan aspek sektor politik meliputi hubungan otoritas, legitimasi politik serta sifat hubungan antaraktor apakah bersifat hierarki atau setara.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan riset kepustakaan *(library research)* dengan formulir pencatatan dokumen sebagai alat untuk mengumpulkan data. Melalui teknik ini informasi dan data yang digunakan peneliti diolah dari penelaahan literatur dan referensi data sekunder yang bersumber dari dokumentasi ilmiah dan publik serta dokumen-dokumen ekspresif (Faisal, 1999:53) seperti buku, artikel, jurnal dan laporan, dan media masa cetak serta elektronik (koran, televisi, dan internet).

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Pencarian informasi dan data penelitian dilakukan di beberapa tempat dan lembaga yang menyediakan akses kepustakaan, seperti:

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Kampus IV Lantai 7, Jalan Dipati Ukur 112, Bandung 40132 Indonesia.
2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit 94, Bandung 40141 Indonesia.
3. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung.

4. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Jl. Jatinangor, Sumedang.
5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta 12190 Indonesia.

1.8.2 Waktu Penelitian

Tabel 1
Jadwal Kegiatan Penelitian



1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini mencoba menjabarkan proses kajian permasalahan sampai pada penarikan simpulan melalui lima bab kajian pokok sebagai suatu keseluruhan yang bulat dan terpadu, masing-masing bab kemudian dibagi kedalam beberapa sub-bab yang dilandaskan pada tinjauan secara khusus pada bidang atau ruang lingkup yang ditetapkan dalam topik utama bab. Kajian pokok dalam penelitian ini meliputi:

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memberikan pemaparan dasar mengenai objek dan kerangka sistematis dari penelitian yang pada dasarnya merupakan cara untuk menghimpun data dan memeriksa kebenaran pengetahuan tentang gejala yang bersangkutan. Bab ini kemudian dibagi menjadi beberapa sub-bab, seperti latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis, hipotesis, metode, teknik pengumpulan data, lokasi dan jangka waktu penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini peneliti memaparkan bukti pendukung berupa teori-teori yang relevan dengan objek dan gejala yang sedang diteliti serta data-data sekunder hasil studi kepustakaan yang dapat menjadi bahan penalaran dan pembuatan simpulan.

Bab III, Objek Penelitian. Bab ini merupakan penjabaran mengenai variabel-variabel penelitian secara khusus yang berhubungan dengan topik dan gejala yang sedang diteliti.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian dilaporkan dalam bab ini, dan kemudian melakukan analisa lebih lanjut.

Bab V, Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan hasil analisa data penelitian dalam bentuk sebuah pernyataan tegas dan jelas guna menghindari interpretasi lebih lanjut. Dalam bab ini juga termasuk pembuktian hipotesis penelitian apakah diterima atau ditolak serta saran sebagai pemecahan masalah.